



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

**Nama : DINANDA DWI SETYORINI**

**NIM : 2110101092**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!  
Menurut pendapat saya hal tersebut termasuk masalah etik, karena bidan sudah menelentarkan

pasien yang mau melahirkan dan tidak membukakan pintu selama 30 menit dengan alasan sakit, sehingga mengakibatkan bayi pasien meninggal dunia. . Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menyebut, kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Dengan kejadian ini, Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan **Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan**, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Bidan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan pasien sebagai pihak yang dirugikan mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum seperti pada **Pasal 58 ayat (1)** menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Praktik bidannya juga dapat dicabut dan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (**Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan**). Sehingga seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan.

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan, bidan harus mengikuti standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Menurut pendapat saya **tidak**, karena Bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena kesalahan berupa kelalaian dari dirinya sendiri, karena ia harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan profesi bidan memiliki peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban profesi bidan menurut **UU No 4 Tahun 2019**. Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Akibat dari kesalahan bidan tersebut bisa dilakukan pencabutan izin praktik sementara, IBI juga akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Berdasarkan UU, Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam **Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007**. Hubungan perikatan antara bidan dengan pasien termasuk dalam kategori perikatan ikhtiar. Bidan berupaya semaksimal mungkin, sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktik bidan untuk mendapatkan pelayanan kebidanan, maka perikatan yang terjadi atas dasar perjanjian.

Peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang terkait dengan praktik bidan diantaranya Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Kepmenkes RI No.1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, undang-undang tentang aborsi, undang-undang tentang adopsi. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut. Sedangkan apabila seorang bidan melakukan malpraktek yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI 49 melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan kesalahan. Apabila menurut penilaian MPA dan MPEB kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan, dan bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepada bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Dengan cara melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian serta menanyakan kepada bidan terkait hal yang terjadi. Dalam **Pasal 29 UU Kesehatan** justru disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas, dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. Untuk dapat mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan tindakan harus ada informed consent, mencatat semua tindakan kedalam rekam medik, dan lain-lain. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut. Sedangkan apabila seorang bidan melakukan malpraktek yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan.

## REFERENSI

Isnanto Bidja(2021).Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien.Jurnal Media Hukum, Volume 9, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk.

Jakarta Indonesia.2020.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020  
Tentang Standar Profesi Bidan.Menteri Kesehatan Indonesia.Jakarta

Guwandi, J., 2007, Dokter, Pasien, dan Hukum,Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

Jenie, Siti Ismijati, “Tanggung Jawab Perdata didalam Pelayanan Medis (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materiil)”, Mimbar Hukum, Volume 18, Nomor 3, 2006.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-bidan-menolak-menangani-pasien-dalam-keadaan-darurat-lt61eac1f7d3d50/>